

Kejati Jatim Tetapkan 4 Orang DPO Perkara Dugaan Pemberantasan Perusakan Hutan

Salsa - SURABAYA.PUBLIKINDONESIA.COM

Jan 13, 2024 - 10:14

KEJAKSAAN TINGGI-JAWA-TIMUR

DASAR : SURAT PENETAPAN DAFTAR PENCARIAN ORANG (DPO)
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR NOMOR : R- 2607E /M.5.4/Eku.1/10/2023
TANGGAL 6 OKTOBER 2023

SRI GENYO

Nama lengkap : SRI GENYO BIN SEMI (ALM) ALS PAK GENYO
(PT. EKA DWIKA PERKASA)
Tempat lahir : Klaten
Umur / tanggal lahir : 55 Tahun 16 Agustus 1968
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jalan Sungai Wadio Bawah No.88 Rt/Rw 017/002 Desa Kaliobo
Kecamatan Nabire Kabupaten Nabire Propinsi Papua
Pekerjaan terakhir : Direktur PT. EKA DWIKA PERKASA

CIRI-CIRI :
Warna kulit Sawo Matang
Bentuk muka Oval

SRI GENYO BIN SEMI (ALM) ALS PAK GENYO

Jatim - Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) menetapkan 4 orang Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait perkara dugaan tindak pidana di bidang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Penetapan DPO tersebut dilakukan pada tahun 2023. Keempat orang tersebut adalah:



KEJATI JATIM

Rabu, 10 Januari 2024



DPO



KEJAKSAAN TINGGI-JAWA-TIMUR

DASAR : SURAT PENETAPAN DAFTAR PENCARIAN ORANG (DPO)
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR NOMOR : R- 2607E /M.5.4/Eku.1/10/2023
TANGGAL 6 OKTOBER 2023

SRI GENYO

Nama lengkap : SRI GENYO BIN SEMI (ALM) ALS PAK GENYO
(PT. EKA DWIKA PERKASA)
Tempat lahir : Klaten
Umur / tanggal lahir : 55 Tahun 16 Agustus 1968
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jalan Sungai Wadio Bawah No.88 Rt/Rw 017/002 Desa Kaliobo
Kecamatan Nabire Kabupaten Nabire Propinsi Papua
Pekerjaan terakhir : Direktur PT. EKA DWIKA PERKASA



CIRI-CIRI :
Warna kulit Sawo Matang
Bentuk muka Oval

SRI GENYO BIN SEMI (ALM) ALS PAK GENYO (PT. EKA DWIKA PERKASA) merupakan terdakwa dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah pada Pasal 37 Angka 13 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Kami menghimbau apabila melihat pelaku, harap segera ditangkap dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur atau bisa menghubungi nomor HP. +62 812-9209-7399



www.kejati-jatim.go.id



kejaksaaan tinggi jawa timur



kejatijatim

DENI SIPANDAN anak dari ARUNG SIPANDAN (PT. Guraja mandiri Perkasa), warga Kelurahan Morgo Kecamatan Nabire Kabupaten Nabire Propinsi Papua .

MEI LANI MORIN Anak dari FRANS MORIN (CV GEFARIEL), Warga Desa Samabusa Kecamatan Teluk Kimi Kabupaten Nabire Propinsi Papua Tengah

PELES Y.S MAKAI, Sab Alias FELIX anak dari YOWEL (CV WAMI START), Warga Desa Bumi Mulia Kecamatan Wanggar Kabupaten Nabire Propinsi Papua Tengah



KEJATI JATIM

Rabu, 10 Januari 2024

TRAPSILA
ADHYAKSA
BerAKHLAK
Berakhlak Berprestasi Berkeadilan Berkeadilan Berkeadilan

#bangga
melayani
bangsa

DPO



KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR

DASAR : SURAT PENETAPAN DAFTAR PENCARIAN ORANG (DPO)
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR NOMOR : R- 2382A /M.5.4/Eku.1/9/2023
TANGGAL 20 SEPTEMBER 2023

DENI SIPANDAN

Nama lengkap : **DENI SIPANDAN**
(Anak dari **ARUNG SIPANDAN**)
(PT. **GURAJA MANDIRI PERKASA**)
Tempat lahir : Nabire
Umur / tanggal lahir : 35 tahun/ 26 Juli 1988
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jalan Imam Bonjol RI/Rw 006/002
Kelurahan Morgo Kecamatan
Nabire Kabupaten Nabire Propinsi Papua
Pekerjaan terakhir : Karyawan Swasta
Pendidikan : S.1
Keterangan : Terdakwa



DENI SIPANDAN (Anak dari ARUNG SIPANDAN)
(PT. **GURAJA MANDIRI PERKASA**) merupakan terdakwa dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah pada Pasal 37 Angka 13 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Kami menghimbau apabila melihat pelaku, harap segera ditangkap dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur atau bisa menghubungi nomor HP. +62 812-9209-7399



www.kejati-jatim.go.id



kejaksaaan tinggi jawa timur

kejatijatim

SRI GENYO BIN SEMI (ALM) ALS PAK GENYO (PT. EKA DWIKA PERKASA)
Warga Desa Kaliobo, Kecamatan Nabire Kabupaten Nabire Propinsi Papua

Keempat orang tersebut merupakan terdakwa dalam perkara dugaan Tindak Pidana di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah pada Pasal 37 Angka 13 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; dan/atau Pasal 87 ayat (4) huruf a dan/atau pasal 94 ayat (2) huruf d Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan

Hutan.

 **KEJATI JATIM**
Rabu, 10 Januari 2024

 **TRAPSILA ADHYAKSA BerAKHLAK**
Berprestasi Pelayanan, Berakhlak, Berkeadilan, Berwawasan, Berkeadilan, Berkeadilan

 **#bangga melayani bangsa**

DPO

 **KEJAKSAAN TINGGI JAWA-TIMUR**

DASAR : SURAT PENETAPAN DAFTAR PENCARIAN ORANG (DPO)
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR NOMOR : R- 2607C /M.S.4/Eku.1/10/2023
TANGGAL 6 OKTOBER 2023

MEI LANI MORIN

Nama lengkap : MEI LANI MORIN
Anak dari FRANS MORIN (CV GEFARIEL)
Tempat lahir : Jayapura
Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 5 Mei 1990
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jalan Poros Samabusa Desa Samabusa
Rt.002 Rw.001 Kecamatan Teluk Kimi
Kabupaten Nabire Propinsi Papua Tengah
Pekerjaan terakhir : Swasta
Pendidikan : SMA
Keterangan : Terdakwa.



CIRI-CIRI :
Warna kulit Sawo Matang
Bentuk muka Oval

MEI LANI MORIN Anak dari FRANS MORIN (CV GEFARIEL) merupakan terdakwa dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah pada Pasal 37 Angka 13 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Kami menghimbau apabila melihat pelaku, harap segera ditangkap dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur atau bisa menghubungi nomor HP. +62 812-9209-7399



www.kejati-jatim.go.id  kejaksaaan tinggi jawa timur  kejatijatim

Sebelumnya ke empat orang tersebut telah dilakukan pemanggilan secara patut sampai tiga kali pemanggilan, namun para terdakwa tidak memenuhi panggilan, sehingga Kejaksaan menerbitkan Surat Penetapan Daftar Pencarian Orang



KEJATI JATIM

Rabu, 10 Januari 2024

TRAPSILA
ADHYAKSA
BerAKHLAK
Berakhlak Berprestasi Berkeadilan Berkeadilan Berkeadilan

#bangga
melayani
bangsa

DPO



KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR

DASAR : SURAT PENETAPAN DAFTAR PENCARIAN ORANG (DPO)
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR NOMOR : R- 2607D /M.5.4/Eku.1/10/2023
TANGGAL 6 OKTOBER 2023

PELES Y.S MAKAI

Nama lengkap : PELES Y.S MAKAI, Sab Alias FELIX
anak dari YOWEL (CV WAMI START)
Tempat lahir : Disodimi
Umur / tanggal lahir : 43 Tahun / 02 Februari 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : RT.13 RW.003 Desa Bumi Mulia Kecamatan Wanggar
Kabupaten Nabire Propinsi Papua Tengah
Pekerjaan terakhir : Direktur CV.WAMI START
Pendidikan : S1
Keterangan : Terdakwa.



CIRI-CIRI :
Warna kulit Sawo Matang
Bentuk muka Oval

PELES Y.S MAKAI, Sab Alias FELIX anak dari YOWEL (CV WAMI START) merupakan terdakwa dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah pada Pasal 37 Angka 13 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Kami menghimbau apabila melihat pelaku, harap segera ditangkap dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur atau bisa menghubungi nomor HP. +62 812-9209-7399



www.kejati-jatim.go.id



kejaksaaan tinggi jawa timur



kejatijatim

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengimbau kepada masyarakat yang mengetahui keberadaan keempat orang tersebut untuk segera melaporkan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan Nomor WA +62 812-9209-7399. @Red.